

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1 Deskripsi Kota Surakarta

Kota Surakarta yang dikenal dengan ‘Kota Solo’ merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kata “Sura” dalam bahasa Jawa berarti keberanian, dan kata “Karta” berarti sempurna. Nama “Surakarta” sebagai nama administrasi yang sering dipakai mulai dari kasunan didirikan. Pada masa sekarang nama Surakarta digunakan dalam situasi formal-pemerintahan. Jika nama Sala/Solo sendiri lebih umum digunakan dalam bahasa sehari – hari, atau yang sering dipakai dalam istilah nama budaya.¹

Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Karanganyar di sebelah timur dan barat, Kabupaten Sragen di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah selatan, dan Kabupaten Boyolali di sebelah barat. Kota Surakarta memiliki luas wilayah sebesar 44.02km² yang terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Banjarsari, Jebres, Serengan, Pasar Kliwon, dan Laweyan. Sejarah Kota Surakarta diawali dengan rusaknya Keraton Kartasura akibat pemberontakan ‘geger pecinan. Dengan rusaknya keraton tersebut, pada tahun 1744 Desa Sala dipilih oleh Paku Buwono II sebagai ibukota kerajaan yang kemudian disebut sebagai Surakarta

¹ Surakarta Tourism Office. 2019. *Profile Pariwisata Surakarta*. Surakarta: Surakarta Tourism Office

Hadiningrat. Proses pemindahan ini pada hari Rabu Pahing tanggal 14 Suro 1470 atau 17 Februari 1745 pada kalender masehi. Pada tanggal itulah ditetapkan menjadi hari jadi Kota Surakarta.

Dasar pemerintahan Kota Surakarta diawali dengan masuknya UU Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah – daerah kota besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Daerah Istimewa atau yang selanjutnya disebut Kota Madya Surakarta. Kemudian diganti menjadi UU Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok – pokok pemerintahan di daerah, dan berakhir pada UU Nomor 22 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai Kota Surakarta.

Kota Surakarta atau Kota Solo merupakan kota yang memiliki potensi budaya dan ekonomi terutama pada bidang pariwisata dan perdagangan terkhusus pada industri batik yang telah mendunia. Tak heran pada jaman dahulu Kota Surakarta disebut sebagai nagari oleh penduduk di daerah sekitarnya, misalnya Sukoharjo, Karanganyar dll. Kemudian, pada jaman kemerdekaan, Kota Surakarta menjadi pusat Karesidenan. Namun, Ketika jaman Orde Baru status tersebut dihapus oleh pemerintah. Penghapusan tersebut tidak mengurangi esensi Kota Surakarta pada jaman dahulu hingga saat ini yang masih tetap menjadi pusat kebudayaan baik untuk masyarakat Solo maupun sekitarnya. Sebagai penunjang kota budaya, Kota Surakarta juga merupakan salah satu kota wisata dimana, setiap 5 kecamatan yang tersebar di Kota Surakarta memiliki potensi wisata yang berbeda. Hal ini didominasi dengan banyaknya potensi wisata akibat karena masih adanya sejumlah peninggalan sejarah dan keraton yang masih ada di Kota Surakarta.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Surakarta pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk sebanyak 575.230 dengan kepadatan sebesar 13.061,53/km². Jumlah penduduk ini tersebar kedalam 5 kecamatan yang ada di Kota Surakarta, dengan sebaran menyesuaikan dengan luas wilayah.

Tabel 2. 1 Data Sebaran Penduduk Setiap Kecamatan

Kecamatan	Penduduk (Ribu)
Laweyan	102524
Serengan	54671
Pasar Kliwon	86890
Jebres	147694
Banjarsari	183541
Jumlah	575230

Sumber : BPS Kota Surakarta

Selain itu, persebaran kepadatan penduduk di Kota Surakarta terlihat dalam persebaran rentang usia. Persebaran penduduk berdasarkan rentang usia, terbagi dalam beberapa kelompok usia mulai dari 0 tahun hingga 65 tahun keatas.

Tabel 2.2 Data Sebaran Penduduk Berdasarkan Rentang Usia

Kelompok usia (tahun)	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	17693	16881	34574
5-9	18251	17346	35597

10-14	17592	16999	34591
15-19	22334	24467	46801
20-24	27043	27017	54060
25-29	20953	19774	40727
30-34	18364	18602	36966
35-39	17710	19051	36761
40-44	17594	18925	36519
45-49	16702	19192	35894
50-54	16384	18810	35194
55-59	14806	16492	31298
60-64	10600	11111	21711
65+	15746	21448	37194
Jumlah	251772	266115	517887

Sumber: BPS Kota Surakarta

Jika dilihat dari sebaran penduduk tahun 2020, angka usia muda pada usia 20 – 40 tahun merupakan jumlah angka tertinggi dibanding usia non produktif dan belum produktif. Jumlah penduduk usia muda per tahun 2020 yaitu sebesar 168541. Hal ini menunjukkan bonus demografi pada yang diterima Kota Surakarta pada tahun tersebut sangat tinggi.

Hal ini menjadi salah satu poin tersendiri untuk melahirkan anak – anak muda dari berbagai sektor khususnya politik. Dari segi jumlah, generasi muda yang berada di politik memang tergolong sedikit apalagi yang menjadi legislator

millennial. Namun, pada tahun ini sudah cukup banyak dibanding pada tahun – tahun sebelumnya yang berada di kursi legislatif.

Selain itu, ditambah Kota Surakarta menjadi salah satu kota pemerintahan yang sudah diakui mulai dari jaman penjajahan hingga sekarang ini. Semasa dikuasai Belanda, Surakarta dikenal sebagai sebuah kerajaan yang bergelar Pakubuwono dan Mangkunegara. Kemudian, secara *de facto* pada tanggal 16 Juni 1946 terbentuk pemerintah daerah dan menghapus kekuasaan Kerajaan Kasunanan dan Mangkunegara. Secara yuridis Kota Surakarta terbentuk berdasarkan Penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 16/SD. Maka dari itu, pada tanggal 16 Juni dikenal sebagai hari jadi Pemerintahan Kota Surakarta. Tak hanya itu, banyak sekali gedung – gedung pusat pemerintahan/ pelayanan publik yang ada di Kota Surakarta. Kondisi demikian membuktikan jika banyaknya aktivitas pemerintahan yang terjadi di Kota ini.

2.2 DPRD Kota Surakarta

DPRD sebagai kependekan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. DPRD memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah melalui hak, kewajiban, tugas, dan fungsi DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. DPRD ini sebagai salah satu lembaga yang selalu ada di wilayah provinsi/kabupaten/kota, salah satunya berada di Kota

Surakarta. DPRD Kota Surakarta berada di wilayah Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.

DPRD Kota Surakarta memiliki visi dan misi yang tertuang dalam rencana kerja DPRD pada masa bakti 5 tahun sekali, yang mana visi dari DPRD Kota Surakarta adalah aspiratif, responsif, professional, dan bertanggung jawab. Visi yang telah ada kemudian dijabarkan kedalam misi dan selanjutnya dituangkan dalam strategi dan kebijakan dalam pencapaian visi dan misi. DPRD Kota Surakarta memiliki visi yaitu terwujudnya Kota Solo sebagai kota budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, dan olahraga. Visi ini dituangkan kedalam 4 poin misi dan juga 11 poin tugas dan wewenang DPRD Kota Surakarta. Tugas dan wewenang DPRD Kota Surakarta antara lain terkait pembentukan peraturan daerah mengenai APBD, pengangkatan dan pemberhentian walikota dan/atau wakil walikota, hingga pada meminta laporan pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-c Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat daerah Kota Surakarta memiliki beberapa bagian antara lain sekretaris DPRD, bagian umum, bagian keuangan dan bagian persidangan dan perundang-undangan.² Dalam peraturan tersebut sekretaris daerah memiliki kedudukan yang paling atas

² Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-c Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

dan kemudian dibantu oleh bagian umum, bagian keuangan, dan bagian perseidangan dan perundang – perundangan. Dalam setiap bagian memiliki staff dibawahnya. Pertama, bagian umum memiliki tugas salah satunya Menyusun rencana strategis dan rencana kerja yang dibantu oleh sub bagian tata usaha dan keLembagaan, sub bagian rumah tangga dan perlengkapan, sub bagian humas dan protokol.

Kedua, bagian keuangan memiliki tugas salah satunya terkait pengkoordinasian pengelolaan keuangan baik pimpinan, sekretariat, maupun anggota DPRD yang dibantu oleh sub bagian penyusunan program dan anggaran, sub bagian perbendaharaan dan akuntansi. Ketiga, bagian persidangan dan perundang – undangan yang memiliki tugas salah satunya terkait pengkoordinasian pembentukan fraksi,alat kelengkapan hingga naskah akademik yang dibantu oleh sub bagian rapat dan risalah, sub bagian pembentukan peraturan. dan sub bagian fasilitasi penganggaran dan pengawasan.

Berdasarkan pemilihan legislatif tahun 2019 yang lalu, anggota legislatif Kota Surakarta berhasil menduduki kursi DPRD sebanyak 45 wakil rakyat terpilih. Dari 45 anggota DPRD Kota Surakarta berasal dari 5 (lima) fraksi yang berbeda, antara lain PDI-P, Partai Keadilan Sosial (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) - Gerindra, Golongan karya (Golkar) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). 5 (lima) fraksi yang berhasil menduduki kursi legislatif daerah Kota Surakarta didominasi oleh fraksi PDI-P yang sebanyak 30 orang, PKS sebanyak 5 (lima) orang, PAN - Gerindra sebanyak 6 (enam) orang, dan PSI-Golkar sebanyak 4 (enam) orang. Pada

setiap fraksi yang ada berisi ketua, wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan lainnya sebagai anggota.

45 anggota fraksi yang telah menjadi anggota DPRD Kota Surakarta dibagi atau dipecah dalam 4 (empat) komisi dan juga dalam 4 (empat) badan. Pada Komisi I terdapat 14 anggota Legislatif yang bertugas dalam bidang politik dan pemerintahan yang meliputi unsur staf pendukung kepala daerah, unsur staf pendukung DPRD, unsur yang melaksanakan fungsi pengawasan, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang penanaman modal, bidang ketentraman dan perlindungan masyarakat, bidang kepegawaian dan pelatihan, dan bidang organisasi, terkhusus pada pembahasan rancangan perda dan rancangan keputusan DPRD. Kemudian pada Komisi II terdapat 10 orang anggota legislatif yang bertugas pada bidang perekonomian yang meliputi bidang koperasi dan UMKM, bidang perdagangan, bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang transmigrasi, bidang penunjang urusan pemerintahan, bidang pariwisata, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan, bidang pangan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sedangkan pada Komisi III terdapat 10 orang anggota legislatif yang bertugas pada bidang pembangunan yang meliputi urusan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, bidang pertanahan, bidang lingkungan hidup, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perhubungan, fungsi urusan bidang perencanaan, fungsi urusan bidang penelitian dan pengembangan, dan penanggulangan bencana. Komisi IV merupakan komisi terakhir yang memiliki 11

orang yang bertugas pada bidang kesejahteraan rakyat meliputi urusan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan KB, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang kepemudaan dan olahraga, bidang kebudayaan, bidang kearsipan, dan bidang perpustakaan.

Anggota DPRD Kota Surakarta tidak hanya terbagi pada komisi saja, melainkan juga masuk dalam 4 (empat) badan yang berbeda. Anggota yang berada pada komisi dan badan memiliki nama yang sama, atau yang disebut dengan dualisme jabatan. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah anggota yang tidak sesuai dengan jumlah tupoksi yang dibutuhkan. Badan pada DPRD Kota Surakarta terbagi menjadi 4 yaitu Badan Kehormatan (BK), Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Anggaran (Banggar). BK terdiri dari 5 orang anggota yang memiliki tugas memantau dan mengevaluasi kepatuhan anggota DPRD terhadap moral dan kode etik yang berlaku. Bapemperda terdiri dari 11 anggota yang memiliki tugas merancang, menyusun, dan mengkoordinasikan program pembentukan perda. Banmus terdiri dari 23 anggota yang memiliki tugas menetapkan agenda DPRD. Sedangkan Banggar terdiri dari 23 anggota yang memiliki tugas terkait saran, pendapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.3 Legislator Millennial DPRD Kota Surakarta

Kontribusi nyata sebagai generasi millennial sebagai penerus bangsa sudah menjamur diberbagai kalangan salah satunya sebagai anggota legislatif di berbagai

daerah antara lain, Kota Medan, Kota Padang, Provinsi Jawa Tengah, dan salah satunya Kota Surakarta sebagai tempat riset. Generasi millennial pada kursi Legislatif sering disebut sebagai legislator millennial. Millennial memiliki banyak definisi jika dilihat dari berbagai sudut pandang.

Penelitian tentang generasi milenial pertama kali dilakukan oleh Mannheim pada tahun 1952. Pada penelitiannya menyebutkan generasi sebagai kelompok konstruksi sosial yang memiliki kesamaan umur, tahun lahir, dan historis yang sama. Sedangkan definisi milenial pertama kali pada buku *Millennials Rising: The Next Great Generation* pada tahun 2000 oleh William Strauss dan Neil. Dalam buku tersebut dijelaskan jika generasi yang lahir pada tahun 1982 yang pada saat itu masuk pra-sekolah disebut sebagai kelompok yang terhubung pada milenium baru pada tahun 2000 ketika lulus dari bangku SMA. Menurut demografi David Foot, generasi milenial merupakan kelompok yang lahir antara tahun 1980 sampai 1999. Hal ini berarti pada tahun 2021 pada usia 22 – 31 tahun. Sebenarnya penyebutan istilah generasi millennial itu berbeda – beda oleh masing – masing peneliti. Misalnya, pendapat peneliti dalam negeri yaitu Hasanuddin Ali dan Lilik Purwanti (2017) dalam bukunya *Millennial Nusantara* yang disebutkan jika generasi millennial adalah mereka yang lahir diantara tahun 1981 hingga 2000 . Kemudian, menurut Lyons (2004) generasi milenial disebutkan sebagai generasi Y yang sudah banyak menggunakan teknologi sebagai media komunikasi.

Hal ini bisa ditarik garis besarnya, jika ada banyak definisi generasi millennial yang ditulis oleh berbagai peneliti terdahulu. Namun, bisa ditarik garis besarnya jika definisi generasi millennial merupakan generasi yang lahir pada tahun

1980 hingga 2000. Hal ini sebagai bonus daripada generasi sebelumnya atau generasi X. Tahun tersebut merupakan tahun yang sudah melek teknologi bahkan internet sudah masuk didalamnya. Oleh sebab itu, generasi millennial dianggap sebagai generasi yang memiliki bibit unggul, baik secara pendidikan, daya pikir yang terbuka dan mudah menerima perubahan di berbagai sisi kehidupan.

Persebaran generasi millennial di Indonesia sudah cukup merata, walaupun pada dasarnya Pulau Jawa yang memiliki jumlah sebaran yang lebih unggul dibanding pulau lain yaitu sebanyak 36,9 juta penduduk pada tahun 2020.³ Generasi yang sudah dianggap dulu daripada generasi sebelumnya lebih terbuka dalam pandangan politik dan ekonomi sehingga aktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi. Maka dari itu, dalam menyambut tahun politik pada 2019 yang lalu, banyak generasi millennial yang berlomba – lomba berpartisipasi dalam pemilihan umum anggota Legislatif daerah, provinsi, maupun pusat. Seperti pendapat dari Milbart dan goel (1977), ada beberapa tipe pola pikir dari generasi millennial, ⁴antara lain:

- a. Tipe apatis, yaitu kelompok yang anti terhadap politik, bahkan cenderung untuk menarik diri dari seluruh aktivitas politik
- b. Tipe spektator, yaitu kelompok yang kurang minat terhadap aktivitas politik namun tetap masih menggunakan hak warga negaranya dalam kegiatan politik.

³ Badan Pusat Statistika. 2020. Sebaran Jumlah Penduduk Millennial. www.bps.go.id dilihat pada 30 Agustus 2021.

⁴ Milbart, Lester W., dan M.L. Goel. 2005. *Political Participation*. Ed-2. Inggris: Cambridge University. Page 269.

- c. Tipe gladiator, yaitu kelompok yang sangat aktif dalam kegiatan politik, missal pekerja kampanye, aktivis partai.

Dari ketiga tipe di atas sebenarnya anggota legislatif millennial atau yang sering disebut legislator millennial, masuk dalam tipe gladiator. Mereka disebut sebagai kelompok yang aktif dalam kegiatan politik karena mereka masuk dalam seluruh aktivitas keanggotaan legislatif setiap harinya. Selain itu, mereka juga berasal dari partai politik pengusung yang mana juga sebagai keanggotaan partai tersebut. Keaktifan legislator millennial dalam politik yang paling signifikan adalah ketika mereka sebagai wakil rakyat yang harus memperjuangkan segala aspirasi dan keinginan rakyat, karena rakyat sebagai pemberi suara dalam kontestasi pemilu.

Legislator millennial sudah tersebar dari tingkat pusat hingga daerah. Dalam tingkat pusat atau anggota DPR RI banyak wajah – wajah muda dan baru seperti Puteri Komarudin. Kemudian, jika turun ke daerah seperti di Kota Surakarta juga terlihat wajah – wajah muda dan baru dalam kursi keanggotaan Legislatif DPRD Kota Surakarta periode 2019 – 2024 ini. Misalnya seperti, Agung Harsakti Pancasila, Yudha Sindu Riyanto, Trihono Setyo Putro, dan juga Dyah Retno Pratiwi. Keempat legislator merupakan wajah – wajah millennial yang baru pertama kali terjun dalam keanggotaan legislatif, dan juga berasal dari partai – partai yang berbeda.

Pertama, Agung Harsakti Pancasila berasal dari Fraksi Partai Gerindra yang saat ini berusia 24 Tahun. Agung Harsakti Pancasila berasal dari Dapil V, RT 004/007 Badongan, Gentan, Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Agung Harsakti

Pancasila bisa dibilang sebagai legislator muda yang baru pertama kali terjun di dunia politik setelah mengantongi suara sebanyak 1.131 suara di dapil tersebut dan mengalahkan petahana, Marihot Irwan Purnomo. Agung Harsakti Pancasila dijuluki sebagai legislator termuda di DPRD Kota Surakarta periode 2019 – 2024 yang pada saat itu masih berusia 22 tahun. Walaupun terbilang masih muda, beliau sudah menikah dan memiliki seorang anak.

Dalam kampanye pemilihan umum tahun 2019 yang lalu, Agung Harsakti Pancasila memaparkan terkait prioritas dan arah geraknya ketika terpilih menjadi wakil rakyat nanti. Dalam kampanye tersebut, Agung Harsakti menjelaskan akan menyumbangkan sebagian gajinya untuk membantu masyarakat terkhusus di dapilnya. Gaji yang didapat pada setiap bulannya tidak hanya berasal dari anggota legislatif saja, namun Agung Harsakti juga memiliki usaha pengisian bahan bakar kapal di Tanjung Priok. Sebagian kedua pendapatan dalam setiap bulannya akan diberikan kepada masyarakat dapilnya. Hal ini bertujuan untuk membantu dan menyejahterakan pengurus rukun tetangga (RT) dalam setiap bulannya.

Keanggotaan dalam Legislatif, Agung Harsakti Pancasila berada di Komisi II yang bertugas sebagai anggota. Tak hanya itu, Agung Harsakti Pancasila juga tergabung dalam keanggotaan Badan Musyawarah bersama dengan 22 anggota lainnya. Tak hanya itu, sebagai seorang legislator yang juga tergabung dalam panitia khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Kedua, Yudha Sindu Riyanto merupakan anggota legislatif yang juga berasal dari Partai Gerinda. Beliau berasal dari dapil 1 meliputi Pasar Kliwon dan

Serengan yang bertempat tinggal di Jl. Kasuari blok 1 No.1 Solo Baru Rt 06/07 Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Yudha Sindu Riyanto merupakan legislator muda juga pasalnya ia mengikuti kontestasi pemilu ketika baru saja lulus dari bangku perkuliahan S-1 Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret. Yudha Sindu mengikuti kontestasi pemilu bersamaan dengan ayah dan kakaknya, hanya saja berbeda perebutan kursi. Ayahnya berjuang dalam pemilu Legislatif DPR RI, kakaknya dalam pemilu legislatif Kabupaten Sukoharjo, sedangkan Yudha Sindu Riyanto dalam pemilu Legislatif DPRD Kota Surakarta. Namun, hanya nasib baik berpihak kepada Yudha Sindu Riyanto yang mendapatkan kursi legislatif.

Dalam kampanyenya, Yudha Sindu Riyanto menyampaikan beberapa hal terkait fokusnya ketika berada di kursi DPRD Kota Surakarta. Yudha Sindu Riyanto menyampaikan beberapa hal terkait konsentrasinya salah satunya ingin menghapuskan sekat antara masyarakat dengan parlemen. Tak hanya itu, gagasan unggul yang disampaikan oleh salah satu legislator muda ini terkait fokus dari kinerjanya mengenai seluruh aspirasi masyarakat. Terakhir, dalam kampanyenya beliau juga menyampaikan akan mendorong program penanggulangan banjir sebagai salah satu program yang berasal dari aspirasi masyarakat.

Keanggotaan dalam DPRD Kota Surakarta, Yudha Sindu Riyanto menjadi bagian dari anggota Komisi I. Selain itu, Yudha Sindu Riyanto juga tergabung dalam keanggotaan Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) dan panitia khusus (pansus) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Surakarta. Menjadi

seorang legislator tentu bukan sebagai pekerjaan yang mudah. Ketika sudah masuk dalam keanggotaan Legislatif juga tidak melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat untuk selalu melihat pendapat dan pandangan rakyat serta fraksi pengusungnya.

Ketiga, Trihono Setyo Putro merupakan salah satu legislator muda yang berasal dari Fraksi Pdi-Perjuangan. Pada saat itu, ketika mengikuti kontestasi pemilihan umum Legislatif, Trihono berusaha 33 tahun. Trihono berasal dari Dapil IV meliputi Kelurahan Nusukan, yang berhasil mendapatkan suara sebanyak 3.412 suara. Trihono Setyo Putro merupakan 1 dari 30 anggota Partai PDIP yang berhasil lolos menjadi anggota Legislatif DPRD Kota Surakarta. Legislator muda yang sering disapa 'Pak Tri' ini bertempat tinggal di Nayu Timur RT 007/15 Kelurahan Nusukan Kecamatan Banjarsari, sama dengan dapilnya.

Hampir sama dengan kedua legislator muda yang lain, Trihono menyampaikan beberapa gebrakannya dalam kampanye. Salah satu hal yang menjadi prioritas nya terkait kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan sehari – hari. Trihono menuturkan akan memberikan sebagian gajinya untuk disumbangkan kepada masyarakat sekitar terkhusus pada masyarakat di daerah pemilihannya. Jika membahas mengenai kinerja keanggotaan dalam DPRD, Trihono berada pada Komisi II sebagai anggota, dan berada dalam keanggotaan badan musyawarah. Dalam pemenuhan tugas sehari – hari menjadi anggota Legislatif, beliau juga tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Keempat, Dyah Retno Pratiwi merupakan legislator perempuan dan juga sebagai legislator muda. Tahun 2019 sebagai tahun demokrasi, beliau menyalonkan diri menjadi anggota Legislatif DPRD Kota Surakarta ketika berusia 34 tahun. Dyah Retno Pratiwi berasal dari Dapil V Kecamatan Jebres yang berhasil mengantongi sebanyak 1.739 suara. Perempuan berusia 36 tahun ini, bertempat tinggal di Pucang Sawit Rt 03/11 Kecamatan Jebres, sesuai dengan dapilnya.

Dalam kampanyenya, Dyah Retno Pratiwi tidak terlalu menonjol dalam setiap gebrakan atau program yang diusung. Pasalnya ketika menjelang pesta demokrasi itu berlangsung, Dyah Retno Pratiwi sedang hamil tua. Maka dari itu, hanya relasi antar masyarakat yang diusung ketika beliau menyalonkan diri menjadi wakil rakyat. Dalam kinerjanya sebagai wakil rakyat, Dyah Retno Pratiwi berada dalam keanggotaan Komisi II, dan juga berada dalam keanggotaan badan musyawarah.

2.4 Peran dan Kinerja Legislator

Anggota Legislatif daerah merupakan representasi rakyat yang dipilih secara langsung melalui pesta demokrasi yang telah diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali yang berada di wilayah daerah provinsi, kabupaten/ kota. Anggota Legislatif atau yang dikenal dengan seorang legislator adalah wakil rakyat yang berada di parlemen, sehingga seluruh kegiatan dan kinerja seorang legislator harus untuk rakyat. Legislator millennial merupakan mereka yang berada di kursi legislatif yang masih berusia 20 – 40 tahun yang mana usia – usia tersebut merupakan usia produktif untuk melakukan inovasi dan perubahan. Legislaor

millennial ini juga merupakan bagian dari seorang legislator yang memiliki hak, tugas, wewenang, bahkan peran yang sama dengan legislator lainnya,

Peran dan kinerja legislator millennial memiliki dalih sebagai bentuk dari pengorbanan dan tanggung jawabnya kepada rakyat. Dalam setiap peran, tugas, dan wewenangnya selalu berpedoman dalam regulasi yang berlaku. Hal ini dikarenakan regulasi yang berlaku sebagai bentuk acuan dan paduan dalam bekerjanya seorang legislator millennial. Kesesuaian dan tidaknya dalam bekerja seorang legislator millennial, bisa terlihat dalam ketepatan dalam mengimplementasikan setiap tugas, wewenang, kewajiban yang tertuang dalam peraturan yang berlaku.

Pasal 40 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya menjelaskan mengenai tugas dan wewenang seorang legislator merupakan salah satu regulasi yang memuat aturan tentang kinerja seorang legislator millennial. Pasal 154 Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 berisi mengenai⁵:

1. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/ wali kota;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD kabupaten/ kota yang diajukan oleh bupati/ wali kota;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD kabupaten/ kota;
4. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan masa jabatan;

⁵ Sekretariat negara. 2015. *Undang – undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* . Jakarta: Lembaran negara nomor 58 tahun 2015

5. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/ atau pemberhentian;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/ kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerrjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membenai masyarakat atau daerah;
10. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam setiap DPRD daerah kabupaten/kota memiliki 3 hak DPRD antara lain hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.⁶ Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada bupati/walikota mengenai kebijakan strategis pemerintah kabupaten/kota yang beradmpak luas bagi masyarakat dan negara. Sedangkan hak angket merupakan hak yang digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang strategis untuk masyarakat dan negara dan diduga bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Hak menyatakan pendapat merupakan hak DPRD yang terakhir yang bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai kejadian yang luar biasa yang terjadi di daerah disertai rekomendasi penyelesaiannya. Hak menyatakan pendapat ini sering disebut sebagai tindak lanjut dari hak interpelasi dan hak angket.

⁶ Sekretariat negara. 2014. *Undang – Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Ketiga hak DPRD merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh setiap Lembaga Legislatif daerah. Namun, hak tersebut juga melekat kepada setiap legislator daerah yang kemudian diperkuat oleh hak anggota DPRD kabupaten/ kota dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 372⁷, antara lain:

1. mengajukan rancangan peraturan daerah kabupaten/ kota
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan pendapat;
4. memilih dan dipilih;
5. membela diri;
6. imunitas;
7. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
8. protokoler;
9. keuangan dan administratif

Selain pada hak DPRD dan hak anggota DPRD tidak terlepas dari beberapa kewajiban yang dilakukan oleh seorang legislator millennial. Seseorang tidak akan mendapatkan haknya apabila belum melaksanakan kewajibannya. Sesuai dengan undang – undang diatas pasal 373, antara lain:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menaati peraturan perundang – undangan;
3. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
5. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
6. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

⁷ *ibid*,

7. menaati tata tertib dan kode etik;
8. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan Lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
10. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
11. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

2.1 Implementasi Fungsi DPRD Kota Surakarta

DPRD sebagai Lembaga legislatif daerah memiliki 3 (fungsi) yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dari implementasi fungsi legislasi dilihat dari seberapa banyak peraturan daerah yang sudah disahkan. Peraturan daerah merupakan hasil rancangan peraturan daerah oleh Lembaga Eksekutif dan Legislatif daerah. Peraturan daerah ini biasanya diajukan oleh Lembaga Eksekutif kepada DPRD yang kemudian akan disahkan oleh DPRD kabupaten/kota. Dalam hal ini, ada beberapa raperda luncuran Pemerintah Kota Surakarta yaitu raperda penyelenggaraan perhubungan, penyelenggaraan kearsipan, perlindungan anak, perumahan dan kawasan pemukiman, pokok – pokok pengelolaan keuangan daerah, pengarusutaman gender, penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta pada PDAM Kota Surakarta 2020, retribusi daerah, pendirian perusda BPR Bank Solo, pengelolaan limbah domestik, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2019, retribusi daerah, perubahan APBD 2020, APBD 2021, permit LKPJ 2019, permit KUAP 2020 - KUAPPAS 2021. Adapun raperda inisiatif DPRD yaitu raperda inisiatif saluran drainase, difabel, dan ketertiban umum.

Beberapa raperda diatas, legislator millennial DPRD Kota Surakarta dalam kurun waktu 2019 – 2021 telah ikut mengesahkan menjadi peraturan daerah , antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 07 tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
2. Keputusan Walikota Surakarta Nomor 050.05/34.6 Tahun 2021 Tentang Tim dan Sub Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD)
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Pengurangan Penyertaan Modal Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa taru Jurug (TSTJ)
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2021 – 2041
7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Penyertaan Modal Pemkot Surakarta Pada PDAM Kota Surakarta 2020
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat

10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 05 Tahun 2019 Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2020 Tentang
Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan daerah diatas merupakan raperda inisiatif DPRD Kota Surakarta dan luncuran Pemerintah Kota Surakarta yang berhasil menjadi peraturan daerah. Dari gambaran diatas, masih ada 8 raperda yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) untuk kembali dikaji sebelum disahkan. Selain itu, raperda inisiatif DPRD Kota Surakarta hanya 1 (satu) yang tidak bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah yaitu raperda ketertiban umum.

Sedangkan dilihat dari fungsi anggaran, pada anggaran APBD Tahun 2019 – 2024 memiliki kenaikan menjadi Rp2.135.619.961.789. Kenaikan APBD ini digunakan sebagai upaya penanganan pandemi covid-19 yang mana pada sebelumnya telah disepakati pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD Solo tahun 2022 telah disepakati bersama kalangan Legislatif dan eksekutif.

Selain itu, anggaran juga termuat dalam kegiatan reses anggota dewan. Pada tahun 2019 hingga 2021 telah dilaksanakan sebanyak 5x kegiatan reses. Reses terakhir pada tahun 2021 dilaksanakan sebanyak 2x, dengan anggaran setiap masing – masing anggota dewan sebanyak Rp 1.500.000 dengan alokasi dana untuk keperluan backdrop/MMT, snack, transportasi, dan persewaan tempat reses.

Pada kondisi pandemi covid-19 ini, ada beberapa anggota DPRD Kota Surakarta yang melakukan reses secara online dan ada perubahan jumlah peserta menjadi 50 orang saja. Namun, untuk keempat anggota legislator millennial mulai dari awal pandemi covid-19 hingga pada reses terakhir tahun 2021 semua reses dilaksanakan secara offline. Anggaran ini berbeda dengan insentif yang diberikan kepada masing – masing anggota dewan. Tunjangan reses yang termuat dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 14.700.000,00 setiap pelaksanaan reses.

